

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kerangka hukum Islam, keluarga dipandang sebagai institusi sosial yang memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan masyarakat. Islam telah mengatur hak dan kewajiban setiap anggota keluarga secara rinci, termasuk dalam hal kewajiban memberikan nafkah. Nafkah tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan kebutuhan ekonomi semata, melainkan juga sebagai tanggung jawab moral dan spiritual yang mencerminkan keadilan serta keseimbangan dalam relasi antara suami dan istri. Oleh karena itu, pembahasan mengenai siapa yang memikul kewajiban ini menjadi sangat penting, karena berhubungan langsung dengan keutuhan, keharmonisan, dan keberlangsungan rumah tangga.¹

Dalam hukum Islam klasik, kewajiban memberi nafkah keluarga secara eksplisit dibebankan kepada suami. Hal ini berangkat dari prinsip qawwamah, yaitu kedudukan laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Kewajiban tersebut bersifat syar'i dan melekat pada posisi suami selama berlangsungnya akad nikah yang sah. Suami wajib memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya, baik berupa pangan, sandang, papan, maupun kebutuhan pokok lainnya sesuai

¹ Muhammad Zali dkk., "Analisis Hukum Islam: Kewajiban Nafkah Suami dan Solusi bagi istri yang Terpaksa Bekerja," *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies* 5, no. 1 (2024): 1, <https://doi.org/10.30829/jgsims.v5i1.20716>.

dengan kemampuannya. Prinsip ini menjadi fondasi awal dalam memahami struktur tanggung jawab dalam rumah tangga menurut syariat Islam.²

Dasar utama dari prinsip ini tercantum dalam firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.³

Tafsir al-Maraghi memperkuat pemahaman ini dengan menyatakan bahwa pemimpin dalam rumah tangga adalah orang yang memikul beban dan mengatur kebutuhan anggota keluarganya. Oleh karena itu, ketika laki-laki tidak menjalankan kewajiban menafkahi, maka hilang pula dasar kepemimpinannya dalam keluarga. Pemahaman ini menunjukkan bahwa tanggung jawab nafkah tidak hanya berdampak pada aspek material, tetapi juga berdampak terhadap struktur otoritas dan keseimbangan peran dalam rumah tangga menurut pandangan Islam.⁴

² Irgi Fahrezi, "Kewajiban Suami Dalam Pemberian Nafkah Istri," *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 3 (2022): 3, <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i3.5639>.

³ "Surat An-Nisa' Ayat 34: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online," diakses 7 Agustus 2025, <https://quran.nu.or.id/an-nisa%27/34>.

⁴ أحمد مصطفى المراغي, تفسير المراغي, طبعة نادرة, جز 5, طبعة مصطفى البابي الحلبي (الحجم الأجمالي, 1365, http://archive.org/details/tafseer_mrighi. Hlm 26

Dalam beberapa dekade terakhir, perubahan sosial, ekonomi, dan budaya telah menyebabkan pergeseran signifikan dalam struktur peran dalam rumah tangga. Jika dalam konsep klasik Islam suami berperan sebagai pencari nafkah dan istri berperan dalam mengurus rumah tangga, maka dalam praktik modern, peran tersebut tidak lagi berjalan secara kaku.⁵ Banyak perempuan kini turut serta atau bahkan mengambil alih sepenuhnya tanggung jawab ekonomi keluarga. Mereka bekerja sebagai pegawai negeri, buruh, pedagang, pengusaha, hingga tenaga kerja migran, baik di dalam maupun luar negeri. Fenomena ini terjadi tidak hanya di kota-kota besar, tetapi juga di wilayah pedesaan dan komunitas Muslim tradisional.⁶

Perkembangan sosial dan teknologi modern memunculkan dinamika baru dalam peran nafkah keluarga. Salah satu fenomena kontemporer yang menarik untuk dikaji adalah meningkatnya jumlah perempuan, khususnya para istri, yang mencari nafkah melalui platform digital. Aktivitas ini tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga telah berkembang menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi banyak keluarga.

Fenomena ini menimbulkan sejumlah pertanyaan hukum dan etika dalam perspektif Islam: bagaimana kedudukan istri yang menanggung nafkah keluarga melalui media digital? Bagaimana pandangan mazhab fikih terhadap peran istri yang mengambil alih kewajiban nafkah dari suami? Pertanyaan-pertanyaan ini

⁵ Ni'mah Ni'mah et al., "Peran Perempuan Sebagai Pencari Nafkah," *Jurnal Al Mujaddid Humaniora* 11, no. 01 (2025): 01. Hlm 74

⁶ Lilis Handayani, "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Hukum Islam," *Primer: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 1 (2023): 10, <https://doi.org/10.55681/primer.v1i1.24>.

menjadi relevan mengingat posisi nafkah secara tradisional adalah tanggung jawab suami, sementara realitas kontemporer menunjukkan pergeseran peran yang cukup signifikan.⁷

Melihat realitas sosial kontemporer, semakin banyak perempuan, khususnya para istri, yang mengambil peran sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga melalui media digital. Fenomena ini tidak dapat diabaikan karena bersentuhan langsung dengan konsep *qawwamah*, kewajiban nafkah, serta relasi gender yang diatur secara normatif dalam Al-Qur'an dan hadis. Di satu sisi, kehadiran perempuan dalam ruang digital dapat menjadi solusi ekonomi yang positif, membuka peluang usaha, serta memberikan kontribusi signifikan bagi kesejahteraan keluarga. Namun di sisi lain, praktik ini menimbulkan problematika etis dan hukum dalam perspektif Islam.⁸ Oleh sebab itu, penting untuk menelaah bagaimana empat mazhab utama memahami posisi istri yang mencari nafkah melalui sarana modern tersebut, agar dapat ditemukan pemahaman fikih yang lebih luas, toleran, sekaligus tetap berlandaskan syariat.

Selain membawa manfaat, Media sosial juga menghadirkan potensi dampak negatif bagi perempuan muslimah. Misalnya, terbukanya aurat demi menarik penonton, interaksi bebas dengan laki-laki asing yang berpotensi menimbulkan fitnah, munculnya konten yang tidak sesuai dengan etika Islam, hingga tekanan

⁷ Dede Al Mustaqim, "Peran Perempuan Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Qira'ah Mubadalah Dan Maqashid Syariah: Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Perspektif Qira'ah Mubadalah Dan Maqashid Syariah," *Setara: Jurnal Studi Gender dan Anak* 6, no. 1 (2024): 128, <https://doi.org/10.32332/jsga.v6i01.9226>.

⁸ Lazarus Satya Priyambada dan Agnes Dwi Rahayu, "Pengaruh Aplikasi Tiktok Terhadap Kesetiaan Dalam Perkawinan: Antara Hiburan Dan Penghianatan," *Sabar : Jurnal Pendidikan Agama Kristen Dan Katolik* 2, no. 1 (2025): 60–74, <https://doi.org/10.61132/sabar.v2i1.440>.

untuk menampilkan diri secara berlebihan demi popularitas dan keuntungan materi.⁹ Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Surah An-Nur ayat 30–31 yang memerintahkan kaum mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menundukkan pandangan dan menjaga auratnya. Allah berfirman:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang mereka perbuat.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبِيعِينَ غَيْرَ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.

Kedua Ayat diatas menunjukkan bahwa aktivitas yang berpotensi menimbulkan godaan, membuka aurat, atau melanggar batas pergaulan antara

⁹ Refika Mastanora dkk., “Eksplorasi Citra Tubuh Perempuan Di Media Sosial TikTok Dalam Perspektif Islam,” *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial Dan Budaya* 7, no. 1 (2025): 109–19, <https://doi.org/10.31958/istinarah.v7i1.15483>.

laki-laki dan perempuan dapat menyalahi prinsip kesucian yang dijaga oleh Islam. Karena itu, meskipun *live streaming* dapat menjadi sarana mencari nafkah, tetap diperlukan batasan syar'i yang jelas agar aktivitas tersebut tidak membawa mudarat yang lebih besar dibandingkan manfaatnya. Analisis perbandingan mazhab dalam konteks ini diharapkan dapat memberikan arah yang lebih bijak, kontekstual, serta sesuai dengan *maqashid al-syari'ah* dalam menjaga agama, kehormatan, dan ketahanan keluarga.¹⁰

Mazhab Hanafi, sebagai mazhab yang dikenal fleksibel dalam hukum keluarga, memandang bahwa kewajiban nafkah sepenuhnya berada di tangan suami selama akad nikah sah. Namun, ketika terjadi kondisi darurat atau kesepakatan antara suami dan istri, istri boleh membantu atau mengambil peran ekonomi tanpa menggugurkan hak-haknya sebagai istri. Dalam mazhab ini, perempuan yang bekerja dengan izin suami tetap berhak atas nafkah. Bahkan, jika istri mengeluarkan hartanya untuk kebutuhan rumah tangga, maka suami dianjurkan untuk menggantinya. Ini menunjukkan bahwa mazhab Hanafi memberikan ruang peran ekonomi perempuan, tanpa menghilangkan keadilan dan keseimbangan dalam rumah tangga.¹¹

Mazhab Māliki memiliki pendekatan yang menekankan prinsip '*urf*' (kebiasaan masyarakat) dan masalah (kemaslahatan umum) dalam memahami tanggung jawab keluarga. Dalam kondisi tertentu, jika suami tidak mampu

¹⁰ "Surat An-Nur Ayat 30-31: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online," diakses 21 Agustus 2025, <https://quran.nu.or.id/an-nur/30>.

¹¹ Abu Bakr Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abi Sahl Sarakhsi, *Al Mabsot-5* (Matba Al Saada (misr), 1324), <http://archive.org/details/dli.ernet.432318>. Hlm 181

menafkahi istri dan istri bersedia bekerja untuk menopang keluarga, hal itu dibolehkan sepanjang tidak mengganggu fungsi utamanya sebagai ibu rumah tangga. Mazhab Māliki bahkan membolehkan istri mengajukan *fasakh* (pembatalan nikah) jika suami tidak mampu memberi nafkah dan tidak ada jalan keluar yang adil.¹² Dengan demikian, mazhab Māliki mengakui pentingnya peran perempuan dalam stabilitas ekonomi keluarga, namun tetap menekankan perlunya kejelasan tanggung jawab antara suami dan istri. Jika fenomena ini dikaitkan dengan realias sosial sekarang, maka aktivitas tersebut dapat dibolehkan selama membawa masalah nyata, seperti peningkatan ekonomi keluarga, tanpa melanggar batas syariat. Namun, apabila justru membawa mudhorat, menimbulkan fitnah melalui interaksi bebas dengan laki-laki, atau menghasilkan hal yang merusak moral, maka dalam kerangka masalah mursalah, hal tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip syariah.¹³

Mazhab Hanafi menegaskan bahwa kewajiban nafkah sepenuhnya berada di tangan suami sebagai tanggung jawab syar'i yang tidak dapat dialihkan, sehingga peran ekonomi istri hanya dianggap sebagai bantuan sukarela (*tabarru'*) yang tidak menggugurkan haknya atas nafkah, bahkan jika istri mengeluarkan hartanya untuk rumah tangga, suami dianjurkan menggantinya. Sebaliknya, mazhab Māliki lebih kontekstual dengan menekankan *'urf* (kebiasaan) dan masalah (kemaslahatan), sehingga ketika suami tidak mampu, istri dibolehkan menjadi penopang utama ekonomi keluarga, bahkan memiliki hak untuk

¹² abu walid muhammad bin ahmad bin rusd, *Al Mudawwana Al Kubra* jilid 2 , hlm 118

¹³ Hafidhul Umami and Lailatuz Zakiya, "Kadar Nafkah Perspektif Imam Empat Madzhab," *JAS MERAH: Jurnal Hukum Dan Ahwal al-Syakhsiyyah* 4, no. 1 (2024): 1. Hlm 64

mengajukan fasakh bila suami secara permanen gagal menafkahi. Perbedaan mendalam ini memperlihatkan bahwa Hanafi lebih normatif dan menjaga struktur tradisional, sedangkan Māliki lebih adaptif terhadap realitas sosial, sehingga memberikan ruang yang lebih besar bagi peran istri dalam menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga.¹⁴

Dari penjabaran di atas, terlihat bahwa isu perempuan sebagai pencari nafkah utama, khususnya melalui media digital, bukan sekadar fenomena sosial, melainkan juga persoalan fikih yang perlu dikaji secara mendalam. Aktivitas ini membawa dua sisi sekaligus: di satu sisi dapat membantu perekonomian keluarga, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan pelanggaran syariat seperti terbukanya aurat, interaksi bebas dengan laki-laki non-mahram, serta munculnya konten yang merusak nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, penting untuk menelaah pandangan empat mazhab fikih secara sistematis agar diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan istri yang mencari nafkah melalui sarana modern ini.

Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa fenomena istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga tidak hanya menyentuh persoalan sosial-ekonomi, tetapi juga memiliki implikasi yuridis dan teologis dalam hukum Islam. Dinamika ini menuntut kajian komprehensif terhadap pandangan mazhab-mazhab fikih, khususnya Hanafi dan Māliki, yang dikenal memiliki metodologi ijtihad berbeda dalam merespons persoalan keluarga. Oleh karena itu, penulis

¹⁴ Syekh Abdurrahman Al Juzairi, *Fikih Empat Madzhab By Syekh Abdurrahman Al Juzairi, jilid 5* (n.d.), accessed August 7, 2025, <http://archive.org/details/fikih-empat-madzhab-by-syeikh-abdurrahman-al-juzairi>. Hlm 1082

mengambil judul penelitian “**Kedudukan Istri Sebagai Pencari Nafkah dalam Keluarga Menurut Mazhab Hanafi dan Māliki**” sebagai fokus kajian, agar dapat ditemukan pemahaman fikih yang relevan dengan realitas kontemporer sekaligus tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariat.

B. Rumusan Masalah

Setelah penjelasan diatas, maka peneliti memberikan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Māliki tentang Kedudukan istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga?
2. Bagaimana Analisis Perbandingan pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Māliki mengenai istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Māliki mengenai kedudukan istri sebagai pencari nafkah.
2. Untuk menganalisis pandangan mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki mengenai kedudukan istri sebagai pencari nafkah

D. Signifikasi Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang luas dalam bidang akademik dan praktik hukum Islam. Dengan mengkaji pandangan mazhab fikih Hanafi dan Māliki, penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur akademik

tetapi juga memberi arah pembaharuan hukum keluarga Islam yang kontekstual dan berkeadilan.

1. Manfaat Teoretis

- a. Memberikan sumbangan ilmiah dalam bidang fikih muqaran (perbandingan mazhab), khususnya terkait isu kontemporer perempuan sebagai pencari nafkah utama.
- b. Memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam dengan menelaah dinamika fatwa dan ijtihad mazhab dalam menghadapi perubahan peran gender dalam keluarga.
- c. Mendorong kajian integratif antara fikih klasik dan realitas sosial modern yang menjadi dasar pengembangan teori hukum Islam kontekstual.
- d. Membuka ruang diskusi akademik mengenai reinterpretasi norma-norma fikih dalam konteks sosial modern yang terus berkembang.
- e. Menjadi landasan awal bagi studi-studi lanjutan mengenai peran perempuan dalam fikih keluarga serta penerapannya dalam masyarakat Muslim
- f. Menambah Referensi bagi Mahasiswa Perbandingan Mazhab

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pemahaman hukum yang komprehensif bagi para akademisi, dosen, dan mahasiswa dalam mempelajari interaksi antara hukum Islam dan hukum positif.

- b. Menjadi pedoman bagi para tokoh agama, konsultan keluarga, dan penghulu dalam memberikan nasihat atau fatwa yang relevan dengan situasi aktual rumah tangga.
- c. Menyediakan rujukan praktis bagi pengambil kebijakan untuk menyusun regulasi hukum keluarga yang lebih adil dan responsif terhadap peran perempuan.
- d. Membantu pasangan suami-istri dalam memahami hak dan kewajiban secara lebih adil berdasarkan perspektif keilmuan dan hukum yang valid.
- e. Memberikan dasar berpikir bagi para aktivis dan lembaga sosial dalam memperjuangkan keadilan peran gender dalam kerangka hukum Islam.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya ambiguitas makna dan memastikan pemahaman yang tepat terhadap konsep-konsep utama dalam penelitian ini, perlu dijelaskan beberapa istilah penting yang digunakan. Definisi operasional ini tidak hanya menjelaskan makna terminologis, tetapi juga mengarahkan fokus pembahasan agar sesuai dengan pendekatan perbandingan mazhab dan konteks sosial hukum di Indonesia. Adapun istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pencari Nafkah

Pencari nafkah adalah seorang istri yang secara dominan bertanggung jawab atas penghasilan ekonomi dalam rumah tangga, baik karena faktor ketidakhadiran, ketidakmampuan, atau kesepakatan dengan suami. Istri pencari nafkah adalah suatu bentuk saling tolong menolong kepada suami yang dimana suami mungkin

memiliki keterbatasan untuk memenuhi nafkah isteri sehingga istri yang mengambil alih tugas tersebut. Penelitian ini menempatkan peran tersebut sebagai objek kajian untuk mengetahui bagaimana pandangan keempat mazhab memosisikannya dalam struktur hukum Islam tradisional serta konsekuensinya terhadap relasi gender dalam keluarga.¹⁵

2. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi adalah mazhab fikih yang didirikan oleh Imam Abu Hanifah an-Nu'man (80–150 H) di Kufah, Irak. Mazhab ini dikenal dengan karakteristik rasionalitas tinggi dalam penggunaan qiyas, istihsan, dan urf (kebiasaan masyarakat) sebagai metode istinbāt hukum.

3. Mazhab Māliki

Mazhab Māliki adalah mazhab fikih yang didirikan oleh Imam Mālik bin Anas (93–179 H) di Madinah. Mazhab ini terkenal dengan penggunaan amal ahl al-Madinah (praktik penduduk Madinah) sebagai salah satu sumber hukum, di samping Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas. Mazhab Māliki memiliki pendekatan kontekstual yang menekankan masalah (kemaslahatan) dan 'urf (kebiasaan masyarakat).

F. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini, penulis meninjau beberapa studi sebelumnya yang membahas isu perempuan sebagai pencari nafkah dalam perspektif hukum Islam. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui relevansi,

¹⁵ Hendro Risbyantoro dkk, "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah," *Sahaja: Journal Sharia and Humanities* 2, no. 2 (2023): 133, <https://doi.org/10.61159/sahaja.v2i2>.

perbedaan pendekatan, serta ruang pembaruan yang dapat dikembangkan dari penelitian-penelitian terdahulu.

1. Skripsi Masytha Revilya dengan judul “Pekerjaan Istri Sebagai Pencari Nafkah Ditinjau dari Perspektif Feminis dan Hukum Islam” menelaah peran istri yang bekerja dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu teori feminis dan hukum Islam. Fokus utama penelitian ini adalah melihat bagaimana kontribusi ekonomi istri dipahami dalam kerangka kesetaraan gender sekaligus dalam batasan norma syariat. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada isu inti mengenai istri sebagai pencari nafkah dalam rumah tangga. Namun, perbedaannya adalah penelitian Masytha lebih menekankan aspek feminisme sebagai alat analisis, sementara penelitian ini berfokus pada perbandingan pandangan mazhab Hanafi dan Māliki, serta dikaitkan dengan fenomena kontemporer seperti aktivitas ekonomi digital. Dengan demikian, penelitian ini melengkapi kekosongan kajian dari perspektif fikih klasik yang tidak disentuh secara mendalam dalam penelitian Masytha.¹⁶
2. Skripsi Praja Mandala Putra berjudul “Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Ditinjau dari Segi Keharmonisan dan Hukum Islam” mengkaji peran istri sebagai pencari nafkah utama dengan menitikberatkan pada dua aspek, yaitu keharmonisan rumah tangga dan perspektif hukum Islam. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa peran istri sebagai tulang punggung ekonomi dapat berdampak positif terhadap kesejahteraan keluarga, namun juga berpotensi

¹⁶ Masytha Revilya, *Pekerjaan Istri Sebagai Pencari Nafkah Ditinjau Dari Perspektif Feminis Dan Hukum Islam* (Gema Insani Press, 2021).

menimbulkan ketegangan dalam relasi suami-istri apabila tidak diiringi dengan komunikasi dan kesepahaman. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah sama-sama mengangkat isu istri sebagai pencari nafkah. Perbedaannya, penelitian Praja lebih fokus pada dimensi keharmonisan keluarga, sementara penelitian ini berfokus pada analisis perbandingan mazhab Hanafi dan Māliki, khususnya dalam konteks fenomena kontemporer seperti aktivitas ekonomi digital.

3. Penelitian Muhammad Zali et al. berjudul Analisis Hukum Islam: Penelitian ini membahas kewajiban nafkah yang diemban suami serta solusi fikih terhadap fenomena istri yang terpaksa bekerja karena suami tidak mampu menunaikan kewajibannya. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada pembahasan posisi perempuan dalam konteks ekonomi rumah tangga. Namun, penelitian tersebut belum mengkaji aktivitas kontemporer, dan tidak menelaah pandangan empat mazhab secara komparatif, sehingga ruang analisisnya masih terbatas.¹⁷
4. Penelitian Ni'mah Ni'mah et al. "Peran Perempuan Sebagai Pencari Nafkah" Artikel ini menyoroti fenomena perempuan yang mengambil alih peran nafkah dalam rumah tangga dengan pendekatan kualitatif terhadap realitas sosial. Persamaannya dengan penelitian ini adalah pada isu inti, yakni perempuan yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Perbedaannya, penelitian Ni'mah tidak menyoroti dasar-dasar fikih mazhab,

¹⁷ Zali dkk., "Analisis Hukum Islam."

terlebih dalam konteks digital, sehingga hasilnya lebih bersifat sosiologis daripada hukum normatif-komparatif.¹⁸

5. Penelitian Lilis Handayani “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Perspektif Hukum Islam” Penelitian ini mengkaji kedudukan istri sebagai tulang punggung keluarga dalam perspektif hukum Islam. Kesamaannya dengan penelitian ini ada pada fokus terhadap istri pencari nafkah. Namun, penelitian tersebut belum membahas secara eksplisit pandangan empat mazhab fikih, apalagi mengaitkannya dengan fenomena kontemporer. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk memperluas cakupan dan memperdalam analisis fikih klasik terhadap realitas digital masa kini.¹⁹
6. Penelitian Dede Al Mustaqim “Peran Perempuan sebagai Pencari Nafkah Perspektif Qira’ah Mubadalah dan Maqashid Syariah” Penelitian ini menekankan pentingnya kesalingan dan maslahat dalam menilai peran perempuan sebagai pencari nafkah. Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada pendekatan epistemologis: penelitian Dede Al Mustaqim lebih menekankan pada tafsir kontemporer berbasis maqashid, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis fikih dua mazhab dalam merespons fenomena istri mencari nafkah. Meski berbeda, keduanya sama-sama mencoba menjawab tantangan sosial modern dengan perspektif Islam.²⁰

¹⁸ Ni’mah dkk., “Peran Perempuan Sebagai Pencari Nafkah.”

¹⁹ Handayani, “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Hukum Islam,” 40.

²⁰ Mustaqim, “Peran Perempuan Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Qira’ah Mubadalah Dan Maqashid Syariah: Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Perspektif Qira’ah Mubadalah Dan Maqashid Syariah,” 72–73.

7. Penelitian Hafidhul Umami & Lailatuz Zakiya yang berjudul “Kadar Nafkah Perspektif Imam Empat Madzhab” Penelitian ini secara langsung membahas pandangan empat mazhab tentang kadar nafkah dalam rumah tangga. Kesamaannya dengan penelitian ini terletak pada objek kajian empat mazhab. Namun, fokus penelitian tersebut terbatas pada kadar nafkah, sedangkan penelitian ini mengarah pada kedudukan istri sebagai pencari nafkah, khususnya melalui aktivitas digital, sehingga lebih relevan dengan kondisi kontemporer.²¹

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yakni penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang tertulis dalam sumber-sumber hukum Islam, khususnya pandangan empat mazhab fikih. Metode ini dipilih karena objek yang dikaji adalah pandangan mazhab terhadap kedudukan istri sebagai pencari nafkah. Adapun komponen metode penelitian ini dijelaskan sebagai berikut :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif. Digunakan untuk menganalisis dan membandingkan norma-norma hukum yang terdapat dalam keempat mazhab fikih (Hanafi, Māliki, Syafi’i, dan Hanbali).

2. Bahan Hukum

²¹ Umami dan Zakiya, “Kadar Nafkah Perspektif Imam Empat Madzhab.”

Bahan Hukum dalam penelitian ini terbagi menjadi dua:

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum utama yang menjadi sumber rujukan dalam penelitian ini, yaitu:

Dari kalangan mazhab Hanafi:

- 1) *Al mabsuth* oleh Syamsuddīn al-Sarakhsī.
- 2) *Al-Jāmi‘ al-Kabīr fī al-Furū‘* oleh Muhammad bin al-Hasan al-Syaibānī.

Dari kalangan mazhab Māliki:

- 1) *Al- Mudawwanah Al Kubra Sahnūn bin Sa‘īd al-Tanūkhī* (yang meriwayatkan jawaban hukum Imam Mālik bin Anas).
- 2) *Al-Muwaththa’* oleh Imam Mālik bin Anas.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini akan menunjang penelitian yang akan peneliti tulis disamping bahan hukum primer adalah:

- 1) Buku-buku akademik, jurnal, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu yang membahas peran perempuan sebagai pencari nafkah.
- 2) Literatur kontemporer mengenai fenomena ekonomi digital, khususnya live streaming TikTok, dan implikasinya terhadap hukum Islam.

8. Bahan Hukum Tersier

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- 2) Kitab terlengkap biografi empat imam mazhab oleh Rizem Aizid

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Data dikumpulkan melalui studi pustaka (library research). Proses ini mencakup telaah terhadap literatur klasik (kitab-kitab fikih) dan literatur kontemporer (buku, jurnal, artikel) yang relevan dengan tema perempuan pencari nafkah melalui media digital.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan komparatif. Seluruh data yang diperoleh dari sumber primer maupun sekunder diuraikan secara sistematis dalam bentuk deskripsi kualitatif, kemudian dianalisis secara mendalam untuk menemukan pola pemikiran masing-masing mazhab. Setelah itu, dilakukan pendekatan komparatif dengan cara membandingkan persamaan dan perbedaan pandangan mazhab Hanafi dan Māliki terkait kedudukan istri sebagai pencari nafkah. Analisis normatif digunakan untuk menelaah dalil-dalil serta metode *istinbāt* hukum yang melatarbelakangi pandangan kedua mazhab tersebut. Hasil perbandingan kemudian dievaluasi berdasarkan prinsip *maqashid al-syari'ah*, sehingga mampu memberikan pemahaman yang komprehensif dan adaptif terhadap fenomena kontemporer, sekaligus tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam.

H. Sistematika Penulisan

Dalam rangka mencapai keteraturan dan sistematika berpikir yang logis dalam menyusun penelitian ini, penulisan skripsi disusun ke dalam lima bab utama. Masing-masing bab memiliki fokus pembahasan yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan analisis yang utuh. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan, berisi pengantar umum terhadap penelitian yang mencakup beberapa komponen penting, yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau signifikansi penelitian (yang meliputi manfaat teoritis dan praktis), definisi operasional judul, tinjauan penelitian terdahulu, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan itu sendiri. Bab ini menjadi fondasi awal yang menjelaskan secara garis besar arah dan cakupan dari penelitian yang dilakukan.

Bab kedua membahas kerangka teori dan perspektif Mazhab, merupakan pembahasan teoritis yang menjadi landasan berpikir dalam penelitian. Dalam bab ini akan dijelaskan konsep dasar mengenai nafkah dalam Islam, teori peran gender dalam kajian Islam klasik dan kontemporer, serta metode *istinbāt* hukum dalam mazhab Hanafi dan Mazhab Māliki.

Bab ketiga berisikan biografi imam Hanafi dan imam Māliki yang berguna untuk mengetahui latar belakang kehidupan dan bagaimana munculnya kedua mazhab tersebut hingga dijadikan rujukan dalam setiap permasalahan fiqih. Bab ini juga menguraikan prinsip-prinsip ushuliyah yang digunakan oleh masing-masing mazhab dalam menetapkan hukum, sehingga menjadi kerangka analisis dalam memahami perbedaan dan persamaan pandangan antar mazhab mengenai istri sebagai pencari nafkah. Bab ini juga akan menyinggung pentingnya relevansi kajian mazhab dalam merespons fenomena tersebut.

Bab keempat merupakan analisis komparatif pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Māliki, merupakan inti dari penelitian yang memuat hasil kajian dan analisis terhadap pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Māliki mengenai

kedudukan istri sebagai pencari nafkah. Dalam bab ini akan dianalisis persamaan dan perbedaan pandangan antar mazhab, khususnya terkait fenomena istri yang mencari nafkah, dengan mempertimbangkan sisi maslahat dan mudaratnya dalam perspektif hukum Islam.

Bab kelima penutup, merupakan bab akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dari hasil analisis berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, dalam bab ini juga disampaikan saran-saran yang bersifat konstruktif, baik untuk pengembangan kajian keilmuan maupun untuk praktik sosial masyarakat terkait peran perempuan dalam mencari nafkah melalui media digital.